



Pengaruh Risiko Pembiayaan Murabahah, Mudharabah dan Risiko Likuiditas Terhadap Profitabilitas pada Bank Syariah (Studi pada BCA Syariah periode 2015-2022)

Siva Nurhaliza

Masyarakat Ekonomi Syariah Banten, Indonesia

E-mail: sivanurhaliza45@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this research is to determine the effect of murabahah, mudharabah, and liquidity risk risks on the level of profitability as seen from ROA (Return On Assets) at BCA Syariah. In this study using quantitative methods and using secondary data obtained from BCA Syariah quarterly financial reports for the 2015-2022 period published by the OJK. The population of this study was 31 with a saturated sampling technique, so a sample of 31 samples. Data analysis techniques in this study used multiple linear regression tests, and used hypothesis testing in the form of T tests, F tests, and coefficient of determination tests (R^2). The results of this study indicate that murabahah financing risk (NPF murabahah), mudharabah financing risk (NPF mudharabah), and liquidity risk (FDR) do not significantly influence profitability (ROA) at BCA Syariah, either partially or simultaneously.

Keywords: *NPF Murabahah, NPF Mudharabah, FDR, ROA*

Pendahuluan

Pembangunan ekonomi suatu negara tentu merupakan indikator utama yang dapat membantu memperbaiki taraf kesejahteraan hidup masyarakat suatu negara. Sedangkan untuk pembangunan suatu negara dibutuhkan sistem keuangan yang sehat juga stabil, maka untuk itu tentu dibutuhkan peran dan ketersediaan suatu lembaga keuangan atau biasa disebut perbankan. Lembaga keuangan sendiri terbagi menjadi dua yaitu lembaga keuangan bank dan bukan bank. Menurut UU Perbankan No. 10 Tahun 1998, lembaga keuangan bank ialah badan usaha yang akan menghimpun dana dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit ataupun bentuk lainnya untuk membantu meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Pada sisi lain perbankan sendiri merupakan sebuah lembaga yang berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Bank juga sering dikatakan sebagai Lembaga intermediasi, hal tersebut dikarenakan peran bank yang menghimpun dana masyarakat lalu dikelola dalam berbagai bentuk pembiayaan baik untuk kegiatan usaha ataupun dalam bentuk investasi. Indonesia sendiri pada dekade ini meluncurkan berbagai sistem keuangan berbasis syariah yang mana bertujuan untuk memfasilitasi masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim (Ismanto, 2020).

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, maka seharusnya kehadiran perbankan syariah bisa menjadi sasaran yang tepat untuk masyarakatnya dimana selama ini lembaga keuangan di Indonesia masih didominasi oleh lembaga keuangan yang berbasis konvensional. Maka lembaga keuangan syariah harus bisa lebih bersinergi agar dapat berkembang juga bersaing dengan lembaga keuangan lainnya.

Bank syariah merupakan lembaga keuangan bank yang mana dalam proses beroperasinya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah disini salah satunya ialah dengan tidak menggunakan sistem bunga melainkan dengan sistem bagi hasil, hal tersebut menciptakan bisnis keuangan yang baik dan terlepas dari kecurangan, dikarenakan bank syariah juga dalam melakukan aktivitas operasinya bersifat transparan yang menjadikan bank syariah diminati bukan hanya oleh masyarakat yang beragama Islam saja tapi juga diminati oleh masyarakat non Islam.

Bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki operasionalnya sendiri, namun untuk tujuan bank secara mikro adalah menciptakan laba sedangkan secara makro sudah jelas tertuang pada UU No. 10 tahun 1998 pasal 3 yang mana berisikan tentang tujuan perbankan sebagai penunjang pelaksanaan pembangunan nasional. dengan demikian agar bank mampu mengelola aktiva yang dimiliki dengan baik, maka bank harus benar benar melakukan kegiatan operasional agar tujuan bank tersebut dapat tercapai dengan baik. Semua bank syariah tentu harus melakukan peningkatan kinerja agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi juga untuk meningkatkan prestasi bank itu sendiri. Maka dari itu aktiva/aset yang dimiliki harus dapat dikelola dengan sangat baik. Ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam mengelola aset yaitu likuiditas, keamanan, dan pendapatan agar keuangan dan juga kesehatan bank tetap stabil. Untuk menilai kesehatan bank salah satu caranya ialah dengan rasio kemampuan laba atau biasa disebut dengan rasio profitabilitas (Siahan & Asandiamitra, 2016).

Profitabilitas merupakan suatu angka yang akan menunjukan kemampuan suatu entitas usaha dalam menghasilkan laba. Rasio profitabilitas yang sering juga disebut dengan rasio rentabilitas adalah suatu rasio dimana kemampuan sebuah bank dalam mengelola aset juga liabilitas yang dimiliki agar dapat menghasilkan keuntungan atau laba. Ada beberapa tolak ukur kemampuan laba yaitu: *Net Profit Margin*, *Gross Profit Margin*, *Asset Utilization*, *Return On Asset*, *Earning Per Share* dan *Return On Equity*.

Untuk mengukur kesehatan keuangan bank serta kinerjanya maka rasio profitabilitas paling tepat karena dapat menjadi tolak ukur kinerja bank dalam menjaga kestabilan serta meningkatkan laba atau keuntungannya. Semakin tinggi profitabilitas suatu bank maka menunjukkan semakin baik pula kinerja manajemen dalam mengelola keuangan dan perusahaannya, hal tersebut akan menjadi tolak ukur tersendiri untuk beberapa masyarakat ataupun *stakeholder* dalam memiliki kepercayaan terhadap bank dalam keyakinan bahwa bank tersebut merupakan pilihan yang tepat untuk melakukan transaksinya dalam perbankan. Tabel dibawah ini menunjukkan perkembangan profitabilitas pada BUS dalam bentuk persentase periode 2015-2021 sebagai berikut:

Tabel 1.
Persentase Return On Assets (ROA) Bank Umum Syariah Indonesia
periode 2015-2021

TAHUN	ROA (%)
2015	0,49
2016	0,63
2017	0,63
2018	1,28
2019	1,73
2020	1,40
2021	1,55

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan OJK 2022.

Dari data diatas dapat dilihat bahwa profitabilitas Bank Umum Syariah (BUS) setiap tahun mengalami peningkatan yang cukup baik, meskipun pada tahun 2019 cukup tinggi sebesar 1,73% namun kembali menurun pada tahun 2020 menjadi 1,40% yang mana hal tersebut masih menunjukkan tren yang positif ditengah pandemi Covid-19. Kemudian pada tahun berikutnya kembali mengalami peningkatan menjadi 1,55% dan masih menunjukkan tren positif dalam setahun terakhir. Hal ini akan menjadi tolak ukur sendiri untuk BUS khususnya para pelaku BUS agar dapat terus meningkatkan pertumbuhan profitabilitasnya sehingga dapat terus bersaing dengan bank syariah lainnya maupun bank konvensional.

Risiko pembiayaan merupakan pembiayaan bermasalah yang terjadi karena ketidakmampuan nasabah dalam membayarkan kewajibannya pada saat jatuh tempo kepada pihak bank sebagai pemberi pembiayaan sesuai akad perjanjian yang disepakati (Rustam, 2013). Risiko pembiayaan juga merupakan suatu hal yang harus dianalisis karena risiko pembiayaan menjadi salah satu komponen aktiva produktif dalam perbankan syariah. Sedangkan pembiayaan merupakan dana yang disalurkan oleh bank untuk mendukung sebuah rencana investasi bank, dimana pembiayaan juga merupakan produk usaha yang dimiliki oleh bank syariah agar dapat menghasilkan keuntungan untuk bank, sesuai akad perjanjian antara pihak bank dan nasabah yang dibebankan untuk mengembalikan data/ biaya pada waktu tertentu dengan imbal hasil tertentu yang ditetapkan di awal akad (Nurnasrina & Putra, 2018). Agar kegiatan operasi bank bisa dijalankan maka pembiayaan menjadi peran yang penting dalam mendukung kegiatan operasi bank tersebut.

Namun semakin tinggi pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank maka akan semakin tinggi pula resiko pembiayaan yang akan diterima oleh bank, karena pembiayaan yang telah disalurkan oleh bank dalam bentuk dana untuk membiayai proyek yang sudah disepakati antara pihak bank atau nasabah akan mendatangkan ketidakpastian dalam

menghasilkan laba atau keuntungan. bank yang mana berfungsi sebagai penyalur dana akan memiliki resiko yang tinggi pada bank itu sendiri dengan adanya ketidakpastian apabila pembiayaan yang disalurkan cukup tinggi pula (Dzulkarnain, 2017).

Pada penelitian ini resiko pembiayaan dapat dihitung menggunakan rumus NPF atau *Net Performing Financing* karena bisa dijadikan variabel yang mempengaruhi profitabilitas yang mana akan mencerminkan risiko pembiayaan. Pada suatu bank syariah dapat dilihat dari rasio ini, semakin tinggi rasio NPF maka akan menunjukkan kualitas pembiayaan yang semakin buruk pada bank syariah (A. Wibowo & Wartini, 2012).

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Risiko Pembiayaan Murabahah, Mudharabah Dan Risiko Likuiditas Terhadap Tingkat Profitabilitas Pada Bank Syariah**”.

Tinjauan Pustaka

Bank Syariah

Bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Sedangkan dalam literatur internasional bank syariah sering juga disebut dengan *Islamic Banking*. *Islamic Banking* ialah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam ajaran Islam, berfungsi sebagai badan usaha yang menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat, atau sebagai perantara keuangan. Prinsip Islam yang dimaksud adalah perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank, pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usahanya (Arifin & Arviyan, 2010).

Falsafah bank syariah sejatinya memiliki tiga prinsip dasar yaitu efisiensi, adil dan kebersamaan. Prinsip efisien berisi mengenai keharusan dalam menumbuhkan sifat saling membantu dalam bersinergi menghasilkan laba yang maksimal. Prinsip keadilan berisi pada sebuah hubungan transaksi saling ikhlas dan tanpa kecurangan melalui sebuah persetujuan proporsi masukan dan keluaran operasional. Sedangkan prinsip kebersamaan berisi sebuah prinsip untuk harus saling menawarkan bantuan serta nasihat dalam meningkatkan produktivitas secara bersama-sama (E. Wibowo, 2005). Prinsip utama yang dianut oleh Bank Islam adalah:

1. Larangan riba (bunga) dalam berbagai bentuk transaksi;
2. Menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan berdasarkan pada perolehan keuntungan yang sah menurut syariah dan
3. Memberikan zakat.

Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 amandemen dari Undang-Undang No.7 Tahun 1992 menjelaskan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Risiko Pembiayaan

Risiko secara *institutive* bukanlah hal yang asing dalam kehidupan manusia. Risiko memiliki definisi beragam sesuai pihak yang memiliki pandangan tersendiri dengan pengalaman risiko yang dihadapinya. Herman Darmawi menyatakan bahwa risiko adalah suatu hal yang hasilkan namun berbeda dari harapan yang di inginkan sebelumnya (Darmawi, 2013).

Berdasarkan ketentuan BI pembiayaan adalah penanaman dana bank syariah baik dalam bentuk rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, penyertaan modal, piutang, qardh, surat berharga syariah dan penyertaan modal lainnya. Dengan ketentuan

BI tersebut maka pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syariah terdapat beberapa risiko yang dapat terjadi akibat kegagalan nasabah dalam mengembalikan dana yang telah dipinjam dan biasa disebut dengan risiko kredit atau risiko pembiayaan pada bank syariah. Dampak yang ditimbulkan dari risiko pembiayaan tentu menjadi salah satu alasan utama untuk menjaga kinerja bank syariah, sehingga kemampuan bank dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko kredit dan penyediaan modal yang cukup menjadi sangat penting untuk dijalankan.

Menurut Antonio dan Arifin dalam buku Manajemen Risiko Bank Syariah menyebutkan bahwa penyebab utama terjadinya risiko kredit adalah bank terlalu mudah memberikan pinjaman atas investasi karena dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas. Hal tersebut menjadi kurang telitnya bank dalam menilai kualitas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah, pembiayaan yang macet juga dapat berakibat pada kinerja perbankan. Kegagalan dari strategi pembiayaan korporasi yang diberikan bank syariah akan semakin meningkatkan nilai NPF (*Non Performing Financing*).

Dalam bukunya Bambang Rustam menyebutkan bahwa risiko kredit akan menyebabkan nilai NPF yang meningkat sehingga akan berakibat pada kinerja bank. NPF adalah persentase dari pembiayaan yang tidak perform juga mengalami keterlambatan dalam pembayaran angsuran (Rustam, 2013). NPF merupakan indikator dari pembiayaan bermasalah dalam bank syariah. Pembiayaan bermasalah dapat berakibat pada kinerja bank karena berkurangnya pemasukan bank akibat tidak kembalinya dana ataupun keuntungan dari pembiayaan yang telah diberikan sehingga akan menurunkan laba bank.

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank syariah untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank (Rustam, 2013). Risiko likuiditas juga diartikan sebagai risiko yang dihadapi bank karena tidak dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya sehingga mempengaruhi aktivitas perusahaan menjadi tidak normal (Fahmi, 2015).

Menurut Muhamad, likuiditas merupakan kemampuan untuk memenuhi dana (*cash flow*) dengan segera dan dengan biaya yang sesuai. Likuiditas adalah aspek penting bagi bank untuk menjalankan kegiatan sehari-harinya serta menjalankan fungsinya sebagai lembaga perantara keuangan. Likuiditas yang tersedia harus cukup tidak terlalu kecil karena akan mengganggu kegiatan operasional dan juga tidak terlalu besar karena dapat menurunkan keuntungan bank.

Tujuan utama manajemen risiko likuiditas adalah untuk meminimalkan kemungkinan ketidakmampuan bank syariah dalam memperoleh sumber pendanaan arus kas. Dalam menetapkan manajemen risiko likuiditas yang mencakup penetapan strategi dan limit manajemen risiko likuiditas, bank wajib menyesuaikan dengan visi, misi, strategi dan tingkat risiko yang diambil dan kecukupan modal, kemampuan sumber daya insani, kapasitas pendanaan secara keseluruhan (Ikatan Bankir Indonesia, 2012).

FDR dapat menunjukkan tingkat kemampuan suatu bank dalam menyalurkan dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank. Indikator dari tinggi rendahnya FDR akan menunjukkan likuiditas suatu bank. Apabila rasio FDR semakin tinggi menunjukkan bahwa bank kurang likuid dibandingkan jika rasio FDR semakin kecil, dikarenakan jumlah dana yang diperlukan untuk pembiayaan semakin besar.

Profitabilitas

Profitabilitas adalah suatu hasil yang diambil dari kebijaksanaan yang diambil oleh manajemen. Analisis profitabilitas ini menggambarkan kinerja fundamental perusahaan yang ditinjau dari tingkat efisiensi dan efektivitas operasi perusahaan dalam

memperoleh laba (Harmono, 2009). Semakin besar tingkat keuntungan yang didapat akan menunjukkan semakin baik manajemen dalam mengelola perusahaan (Sutrisno, 2005). Profitabilitas merupakan salah satu karakteristik kinerja perusahaan. Performa laba harus dikomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan perusahaan untuk memperkuat visibilitas perusahaan di dalam komunitas (Syarifudin et al., 2022).

Menurut Kasmir, rasio profitabilitas adalah rasio untuk menilai kemampuan bank menghasilkan keuntungan. Rasio ini juga menggambarkan tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan yang ditunjukkan dari pendapatan penjualan dan investasi. Sedangkan menurut Riyanto, profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba dari aktivitas operasinya yang dihasilkan dari kegiatan usahanya selama periode tertentu. Melalui analisis laporan neraca dan laba rugi akan dapat dihitung nilai dari rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas juga dapat membantu manajer bank agar dapat mengevaluasi kinerja bank dari sisi keuangan (Rustam, 2013).

Untuk mengukur profitabilitas maka digunakan rasio profitabilitas. Dengan demikian dapat diketahui seberapa besar tingkat keuntungan yang dapat diperoleh oleh perusahaan. Maka analisis profitabilitas ini akan sangat penting bagi para investor jangka Panjang, misalnya untuk para pemegang saham tentu akan melihat keuntungan yang benar-benar akan diterima dalam bentuk dividen.

Peningkatan laba diatas rata-rata menjadi tantangan bagi pihak manajemen untuk terus meningkatkan pendapatan perusahaan. Perluasan pangsa pasar, menciptakan tingkat harga yang menguntungkan dan menghapus aktiva-aktiva yang tidak memberikan nilai tambah merupakan tahapan yang bisa dilakukan pihak manajemen dalam meningkatkan laba perusahaan, hal ini karena sesuai dengan proporsinya masing-masing laba terdiri dari laba kotor, laba operasi dan laba bersih (Darsono, 2006).

Adanya keterkaitan antara efisiensi operasional bank dengan jasa yang diberikan merupakan dasar dari makna profitabilitas. Kesimpulan dari beberapa pernyataan diatas risiko pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat tetapi dalam proses pengembaliannya banyak hambatan-hambatan masyarakat atau nasabah yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja dalam pengembaliannya.

Metode

Penelitian ini dilakukan pada BCA Syariah laporan keuangan pertriwulan periode 2015-2022. Penelitian dilakukan pada bulan Juli 2022 sampai bulan September 2022. Jenis penelitian yaitu penelitian kuantitatif. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linear berganda. Data berjenis data sekunder yang diperoleh dari data laporan keuangan pertriwulan BCA Syariah periode 2015-2022 yang diperoleh dari website resmi Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id).

Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan studi dokumentasi, yaitu sebuah metode dalam mengumpulkan data atau informasi melalui dokumen-dokumen yang ada, kemudian dipelajari dan dianalisis keterkaitan dengan tema yang akan diteliti. Adapun variable independen dalam penelitian ini adalah risiko pembiayaan murabahah (NPF Murabahah) X1, risiko pembiayaan mudharabah (NPF Mudharabah) X2, dan risiko likuiditas (FDR) X3. Variable dependen pada penelitian ini adalah profitabilitas (ROA) Y. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu sampel jenuh dimana semua populasi dijadikan sampel.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Gambar 1.
Uji Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		31
Normal Parameters ^{a, b}	Mean	.0E-7
	Std. Deviation	.52608193
Most Extreme Differences	Absolute	.242
	Positive	.242
	Negative	-.127
Kolmogorov-Smirnov Z		1.346
Asymp. Sig. (2-tailed)		.053

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Berdasarkan table diatas didapat nilai signifikansi yaitu 0,053 berarti $0,053 > 0,05$ jadi dapat disimpulkan bahwa variable-variabel tersebut terdistribusi normal.

Uji Heterokedastisitas

Gambar 2.
Uji Glejser-heterokedastisitas

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-2.961E-017	.164		.000	1.000
	d_NPF Murabahah	.000	.004	.000	.000	1.000
	d_NPF Mudharabah	.000	.001	.000	.000	1.000
	d_Likuiditas (FDR)	.000	.032	.000	.000	1.000

a. Dependent Variable: Unstandardized Residual

Hasil dari uji heterokedastisitas menggunakan uji Glejser dapat diketahui bahwa ketika variabel independen yaitu pembiayaan murabahah memiliki nilai signifikansi 1,000 > 0,05, pembiayaan mudharabah memiliki nilai signifikansi 1,000 > 0,05, dan FDR memiliki nilai signifikansi 1,000 > 0,05 artinya ketika variabel independen tersebut memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05 dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada masalah heterokedastisitas pada model regresi.

Uji Multikolinearitas

Gambar 3.
Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	NPF Murabahah	.072	13.881
	NPF Mudharabah	.071	14.059
	Likuiditas (FDR)	.688	1.453

a. Dependent Variable: Profitabilitas (ROA)

Hasil uji multikolinearitas sesuai yang ditunjukkan dalam tabel diatas mengalami gejala multikolinearitas karena pada semua variabel bebas nilai VIF >10 dan nilai tolerance <0,10. Untuk mneobati gejala multikolinearitas dalam penelitian maka digunakan transformasi data. Dalam penelitian ini peneliti mengubah data kedalam bentuk first dufference.

Hasil pengujian uji multikolinearitas setelah data ditransformasi kedalam bentuk first difference terlihat dalam tabel dbawah ini yaitu:

Gambar 4.
Uji Multikolinearitas setelah ditransformasi

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	d_NPF Murabahah	.404	2.473
	d_NPF Mudharabah	.384	2.601
	d_Likuiditas (FDR)	.913	1.095

a. Dependent Variable: d_Profitabilitas (ROA)

Berdasarkan table diatas ditunjukkan bahwa seluruh variabel bebas tidak terdapat gejala multikolinearitas.

Uji Autokorelasi

Gambar 5.
Uji Runstest

Runs Test	
	Unstandardiz ed Residual
Test Value ^a	-.00730
Cases < Test Value	15
Cases >= Test Value	16
Total Cases	31
Number of Runs	12
Z	-1.457
Asymp. Sig. (2-tailed)	.145

a. Median

Pada hasil diatas dapat dilihat bahwa nilai test -0,00730 sedangkan nilai probabilitasnya 0,145. Dapat disimpulkan bahwa nilai probabilitas 0,145>0,05 sehingga

dinyatakan bahwa nilai residual menyebar secara acak. Dengan demikian maka tidak terjadi autokorelasi dalam persamaan regresi tersebut.

Uji Regresi Linear Berganda

Gambar 6.
Uji Regresi Berganda

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	-2.990	2.200		-1.359
	NPF Murabahah	-3.437E-005	.002	-.015	-.022
	NPF Mudharabah	.000	.001	.161	.238
	Likuiditas (FDR)	.045	.024	.409	1.883

a. Dependent Variable: Profitabilitas (ROA)

Berdasarkan table diatas, hasil persamaan regresi dalam penelitian ini adalah:

$$Y = (-2,990) + (-3,437) X_1 + 0,000 X_2 + 0,045 X_3 + e$$

Dari persamaan regresi tersebut maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta (nilai mutlak dari Y) sebesar -2,990 maka dapat diasumsikan bahwa apabila rasio NPF Murabahah, NPF Mudharabah, dan FDR sama dengan nol, maka dapat diasumsikan bahwa profitabilitas akan menurun sebesar -2,990.
2. Nilai koefisien Variabel NPF murabahah sebesar -3,437 yang dapat diasumsikan apabila terjadi kenaikan satu satuan rasio NPF murabahah maka akan menurunkan nilai profitabilitas ROA sebesar -3,437 dengan asumsi bahwa variabel lain bernilai konstanta.
3. Koefisien dari variabel NPF mudharabah sebesar 0,000 yang artinya apabila satuan NPF mudharabah satu satuan akan meningkatkan profitabilitas ROA sebesar 0,000 pula dengan asumsi bahwa variabel lain konstan.
4. Koefisien dari variabel FDR diatas diketahui nilai koefisiennya sebesar 0,045 maka dapat diasumsikan apabila satu satuannya ditingkatkan maka akan meningkatkan nilai profitabilitas sebesar 0,045 dan apabila satu satuan FDR diturunkan akan menurunkan profitabilitas sebesar 0,045 dengan asumsi bahwa variabel yang lainnya bernilai konstan.

Uji T (Uji Parsial)

Gambar 7.
Uji T (Uji Parsial)

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	-2.990	2.200		-1.359
	NPF Murabahah	-3.437E-005	.002	-.015	-.022
	NPF Mudharabah	.000	.001	.161	.238
	Likuiditas (FDR)	.045	.024	.409	1.883

a. Dependent Variable: Profitabilitas (ROA)

Berdasarkan table diatas diketahui bahwa variabel NPF murabahah memiliki nilai signifikansi sebesar $0,983 > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa variabel NPF

murabahah tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel profitabilitas ROA. variabel NPF mudharabah memiliki nilai signifikansi sebesar $0,814 > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa variabel NPF mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel profitabilitas ROA. Variabel likuiditas FDR memiliki nilai signifikansi sebesar $0,071 > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa variabel likuiditas FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel profitabilitas ROA.

Uji F (Uji Simultan)

Gambar 8.

Uji F (Uji Simultan)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.157	3	.386	1.254	.310 ^b
	Residual	8.303	27	.308		
	Total	9.460	30			

a. Dependent Variable: Profitabilitas (ROA)

b. Predictors: (Constant), Likuiditas (FDR), NPF Murabahah, NPF Mudharabah

Berdasarkan table diatas diketahui bahwa variabel NPF murabahah, NPF mudharabah, dan FDR memiliki nilai signifikansi sebesar 0,310 lebih besar dari 0,05 ($0,310 > 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa variabel NPF murabahah, NPF mudharabah, dan FDR tidak berpengaruh terhadap variabel profitabilitas ROA.

Uji Koefisien Determinasi

Gambar 9.

Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.350 ^a	.122	.025	.55454	2.294

a. Predictors: (Constant), Likuiditas (FDR), NPF Murabahah, NPF Mudharabah

b. Dependent Variable: Profitabilitas (ROA)

Dari table diatas dapat dilihat nilai R Square sebesar 0.122. Maka dapat disimpulkan bahwa variable bebas yang ditemukan dalam penelitian ini dapat mempengaruhi variabel terikat sebesar 12,2%, sedangkan sisanya 87,8% dipengaruhi variabel independent lainnya.

Pembahasan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dari data yang diperoleh kemudian dilakukan pengolahan data untuk mengetahui bagaimana pengaruh antara risiko pembiayaan murabahah (NPF murabahah), mudharabah (NPF mudharabah), dan tingkat risiko likuiditas (FDR) terhadap tingkat profitabilitas (ROA) pada BCA Syariah. Hasil analisis data menunjukkan:

1. Pengaruh Risiko Pembiayaan Murabahah (NPF murabahah) secara parsial terhadap Profitabilitas (ROA)

Hasil analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa variabel NPF Murabahah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas Bank Syariah. Hal ini karena secara parsial signifikansi $0,983 > 0,05$, serta jika dilihat berdasarkan perhitungan $T_{hitung} < T_{tabel}$ sebesar $-0,022 < 1,695$ sehingga H_1 ditolak dan H_0 diterima.

Sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 pada 12 April 2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, menyatakan bahwa jika nilai NPF berada diatas 5% maka bank dikatakan tidak sehat dan sebaliknya. Hasil ini didukung oleh penelitian Ana Fitriyani, dan Endang Masitoh, suhendro (2019) bahwa semakin tinggi rasio NPF maka akan semakin rendah profitabilitas Bank Umum Syariah yang diporsikan dengan Return On Asset (ROA) (Fitriyani & Masitoh, 2019).

2. Pengaruh Risiko Pembiayaan Mudharabah (NPF mudharabah) secara parsial terhadap Profitabilitas (ROA)

Hasil analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa variabel risiko pembiayaan mudharabah (NPF mudharabah) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap terhadap profitabilitas Bank Syariah. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji t (parsial) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,814 lebih besar dari 0,05 ($0,814 > 0,05$), serta jika dilihat berdasarkan perhitungan $T_{hitung} < T_{tabel}$ sebesar $0,238 < 1,695$ sehingga H_1 ditolak dan H_0 diterima.

didukung oleh penelitian Fahmi Sahab Fatminudin dan Siti Ita Rosita (2020) bahwa pembiayaan Mudharabah dan Murabahah dengan tingkat NPF yang tinggi tidak selalu diikuti oleh tingkat profitabilitas yang kecil. Begitu juga sebaliknya, pembiayaan Mudharabah dan Murabahah dengan tingkat NPF yang rendah tidak selalu diikuti oleh tingkat profitabilitas yang besar, sehingga NPF Mudharabah dan NPF Murabahah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas yang tercermin pada ROA

Perolehan hasil ini menjadi tambahan literatur serta mampu memperkuat teori yang menyatakan bahwa risiko pembiayaan akan berpengaruh terhadap kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Selain itu terdapat implikasi lain bahwa jika terjadi kenaikan pada risiko pembiayaan akad murabahah, musyarakah dan mudharabah, maka akan terjadi sebuah penurunan pada *Return on Asset*. Oleh karena itu, penerapan mitigasi risiko pembiayaan bank harus selalu ditingkatkan unntuk meminimalisir pembiayaan bermasalah dikemudian hari (Silvia Isfiyanti et al., 2020).

3. Pengaruh Risiko Likuiditas (FDR) secara parsial terhadap Profitabilitas (ROA)

Outpun penelitian menunjukkan risiko likuiditas (FDR) tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Syariah. secara parsial diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,071 > 0,05$, serta jika dilihat berdasarkan perhitungan $T_{hitung} > T_{tabel}$ sebesar $1,883 > 1,695$ sehingga H_1 ditolak dan H_0 diterima.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Annisa Dharma Pertiwi, dan Sri Abidah Suryaningsih (2018) yang mana FDR tidak berpengaruh secara sinifikan terhadap ROA pada BNI Syariah (Pertiwi, 2018). Perbedaan hasil pada setiap penelitian ini dapat dijelaskan bahwa adanya faktor pendukung lain yang dapat

mempengaruhi ROA, salah satunya kondisi makro ekonomi atau GDP (*Gross Domestic Product*).

4. Pengaruh NPF murabahah, NPF mudharabah dan Risiko Likuiditas (FDR) secara simultan terhadap Profitabilitas

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa NPF murabahah, NPF mudharabah dan Risiko Likuiditas (FDR) secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Hal ini dapat dilihat dari hasil uji F (simultan) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,310 lebih besar dari 0,05 ($0,310 > 0,05$), serta jika dilihat berdasarkan perhitungan T_{hitung} rasio NPF murabahah sebesar 1,254 nilai ini lebih besar dari nilai T_{tabel} sebesar 2,934 atau ($1,254 < 2,934$). Maka H_1 ditolak dan H_0 diterima.

Perolehan hasil tidak sejalan dengan penelitian Silvia Isfiyanti dkk (2020) yang menyatakan bahwa ketiga tingkat risiko pembiayaan tersebut berpengaruh terhadap profitabilitas (Silvia Isfiyanti et al., 2020). Tidak sejalanannya penelitian ini dengan penelitian tersebut dikarenakan adanya penambahan variabel x pada masing-masing penelitian. Pada penelitian ini terdapat tambahan yaitu variabel risiko likuiditas (FDR) sedangkan pada penelitian tersebut yaitu variabel risiko pembiayaan musyarakah.

Kesimpulan

Berdasarkan pengolahan data yang diperoleh dari laporan keuangan BCA Syariah pertriwulan periode 2015-2022, yang mengukur Pengaruh Risiko Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan Risiko Likuiditas terhadap Profitabilitas pada Bank Syariah menghasilkan kesimpulan bahwa: Pada pengujian T parsial diketahui bahwa NPF murabahah signifikansi $0,983 > 0,05$, artinya NPF murabahah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas ROA. NPF mudharabah memiliki nilai signifikansi $0,814 > 0,05$, artinya NPF mudharabah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas ROA. Adapun likuiditas FDR yaitu signifikansi sebesar $0,071 > 0,05$, artinya likuiditas FDR tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas ROA. Sedangkan pada pengujian F simultan diketahui bahwa variabel NPF murabahah, NPF mudharabah, dan FDR memiliki nilai $0,310 > 0,05$, artinya NPF murabahah, NPF mudharabah, dan FDR tidak berpengaruh terhadap profitabilitas ROA.

Referensi

- Arifin, R. V. & Arviyan. (2010). *Islamic Banking: Sebuah Teori Konsep dan Aplikasi*. Bumi Aksara.
- Darmawi, H. (2013). *Manajemen Risiko*. Bumi Aksara.
- Darsono. (2006). *Manajemen Keuangan Pendekatan Praktis Kajian Pengambilan Keputusan Bisnis Berbasis Analisis Keuangan*. Diandit Media.
- Dzulkarnain, A. R. (2017). *Pengaruh resiko pembiayaan terhadap kinerja kesesuaian Syariah dan kinerja profitabilitas*. Universitas Semarang.
- Fahmi, I. (2015). *Manajemen Risiko, Teori Kasus dan Solusi*. Alfabeta.
- Fitriyani, A., & Masitoh, E. (2019). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah Dan Non Performing Financing (Npf) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Terdaftar Di Bank Indonesia Tahun 2014-2017. *Jurnal Widya Ganeswara*, 28(1).
- Harmono. (2009). *Manajemen Keuangan Berbasis Balanced scorccard*. Bumi Aksara.
- Ikatan Bankir Indonesia. (2012). *Manajer Risiko 2*. Gramedia Pustaka Utama.
- Nurnasrina, & Putra, P. A. (2018). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Cahaya Firdaus.
- Pertiwi, A. D. (2018). Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Financing To Deposit Ratio (FDR) Terhadap Profitabilitas Pada BNI Syariah. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, 1(3).
- Rustam, B. R. (2013). *Manajemen Risiko Perbankan Syariah Di Indonesia*. Salemba Empat.
- Siahan, D., & Asandiamitra, N. (2016). Pengaruh Likuiditas dan Kualitas Aset terhadap Profitabilitas. Pada Bank Umum Nasional pada Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014. *BISMA (Bisnis Dan Manajemen)*, 9(1).
- Silvia Isfianti, Rozmita Dewi Yuniarti, & Rumaisah Azizah Al Adawiyah. (2020). Pengaruh Risiko Pembiayaan Akad Murabahah, Musyarakah, dan Mudharabah terhadap Profitabilitas BPRS di Indonesia Tahun 2011-2019. *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi*, 12(1), 105–118. <https://doi.org/10.35313/ekspansi.v12i1.1926>
- Sutrisno. (2005). *Manajemen Keuangan Teori, Konsep dan Aplikasi*. Ekonisia.
- Syarifudin, E., Nani, N., & Nurcahyani, A. (2022). The Sensitivity of Islamic Banking Stock Prices During the Pandemic Covid-19. *Ijtimā Iyya Journal of Muslim Society Research*, 7(2), 223–236. <https://doi.org/10.24090/ijtimaiyya.v7i2.7985>
- Wibowo, A., & Wartini, S. (2012). Efisiensi Modal Kerja, Likuiditas Dan Leverage Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Manufaktur Di Bei. *JDM: Jurnal Dinamika Manajemen*, 3(1).
- Wibowo, E. (2005). *Mengapa Memilih Bank Syariah?* Ghalia Indonesia.